

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perdagangan orang (*trafficking*) telah lama terjadi dimuka bumi ini. Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu perdagangan orang hanya di pandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal sudah berlangsung lama.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Kejahatan yang terorganisir di lakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu para (perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/negara tujuan. Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>*Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta, IOM 2009), hal. 18.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>2</sup>

Salah satu persoalan kemanusiaan yang menjadi sorotan adalah peristiwa perdagangan manusia atau dalam bahasa kerennya sering kita dengar dengan (*Human Trafficking*). Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban *trafficking*, hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Praktek perdagangan orang dan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan. Di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos, telah di perdagangkan dan dipaksa bekerja di dunia prostitusi, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dari daerah pedalaman yang miskin.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Penjelasan dari UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>3</sup>Chairul Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, (USU Press, 2005), hal 2.

*Trafiking in person (TIP) Report* yang dikeluarkan oleh *Department of State, USA*, tahun 2016; memposisikan Indonesia pada *Tier III* (terburuk ke III) artinya Indonesia di evaluasi sebagai negara pemasok perdagangan perempuan dan anak, berkomitmen rendah, kurang serius dan kurang kepeduliannya dalam pemberantasan. Kasusnya banyak tetapi belum ada upaya strategis yang di laksanakan. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa.

Laporan Komisi Tinggi Urusan HAM PBB yang di keluarkan tanggal 3 Juni 2016, memposisikan Indonesia pada *Tier II* (terburuk ke II), artinya Indonesia telah di nilai selangkah lebih maju dalam melakukan langkah dan upaya signifikan untuk pemberantasan perdagangan orang dan memenuhi standart minimum yang di tetapkan walaupun belum sepenuhnya.

Salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak di Indonesia adalah daerah Propinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Tulungagung. Korban perdagangan orang terbanyak berada di Kabupaten Tulungagung karena kabupaten setempat merupakan “kantong” Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jawa Timur. Tidak hanya itu saja Kabupaten Tulungagung juga merupakan kawasan pemasok prostitusi anak terbanyak di antara Kabupaten Ponorogo, Banyuwangi, Pacitan, Trenggalek, Jombang, Blitar,

Malang, Nganjuk, Sampang, Bangkalan, Jember, Situbondo, dan Kodya Surabaya.<sup>4</sup>

Korban *trafficking* pada umumnya berasal dari keluarga miskin/lemah ekonomi, berpendidikan rendah/lemah emosional, dari pinggiran kota dan pedesaan, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada dari keluarga ekonomi menengah keatas di perkotaan. Seperti kita ketahui salah satu faktor terjadinya *trafficking* adalah kemiskinan dan pendidikan rendah. Kondisi seperti ini cenderung di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan dan anak, karena mudah diiming-imingi/bujukan, di takut-takuti, di bohongi, di tipu, dan pekerja dengan upah murah. Selain itu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan perempuan dan anak cenderung ingin menjadi TKI/TKW ke Luar Negeri, dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk menutupi beban ekonomi keluarga.

Di sisi lain ada persepsi masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri akan mendapatkan gaji yang relatif lebih besar sekalipun sebagai pembantu rumah tangga, di bandingkan bekerja di dalam negeri. Kondisi seperti ini selalu di manfaatkan oleh sindikat trafiking untuk mengeksploitasi perempuan dan anak dalam posisi di kendalikan, meskipun perjanjian kerja yang di janjikan tidak sesuai, bahkan mereka di eksploitasi menjadi pelacur baik diluar negeri maupun di dalam negeri.

---

<sup>4</sup>Informasi Media, Perdagangan Orang Jatim, diakses dari: <http://ipji.wordpress.com/kawasan-pemasok-prostitusi-anak-di-jawa-timur> diakses pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 10.28 WIB.

Situasi semacam inilah yang merupakan santapan bagi sindikat *trafficking* untuk melakukan perekrutan, bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum. Biasanya sindikat diawali dengan transaksi utang piutang antara pemasok/agen tenaga kerja ilegal dengan korban/keluarga. Jika korban/keluarga tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati maka keluarga terpaksa mengorbankan perempuan dan anak sebagai pelunasannya, karena pelaku selalu melibatkan orang-orang terdekat, kuat, berpengaruh di dalam masyarakat, seperti keluarga terdekat, tetangga, teman, orang yang berpengaruh/di percaya.

Isu mengenai perdagangan perempuan dan anak pertama kali dikemukakan pada sebuah konvensi internasional yang diadakan di Paris pada tahun 1885, pada konvensi ini belum ada konstitusi mengenai perdagangan orang dalam peraturan negara-negara peserta maupun dari konvensi yang sudah ada selain itu juga belum terdapat pula tindakan-tindakan preventif apalagi perlindungan bagi korban-korban *trafficking in women*.<sup>5</sup>

Salah satu yang menjadi isu nasional dan harus diperhatikan oleh pemerintah mengenai masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) terutama pada perempuan dan anak. Kriminalisasi perdagangan manusia bukanlah sebuah hal yang baru, tetapi perdagangan manusia ini merupakan sebuah hal yang berlarut-larut dan tidak ada sebuah titik penyelesaian yang konkrit. Ada faktor yang melatar belakangi terjadinya

---

<sup>5</sup>Benniger Carin et. All, *Violence Against Women*, (A Report, Swiszerland: OMCT, 1999). hal 185.

perdagangan manusia di antaranya adalah kemiskinan, sebuah daya tarik terhadap gaya hidup di tempat lain yang di rasakan lebih tinggi, lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan untuk kerja, kejahatan yang terorganisir, diskriminasi terhadap perempuan, kurangnya keamanan aparat penegak hukum dan penjagaan daerah serta minimnya perhatian dari pemerintah. Selain itu kurangnya pendidikan yang bersifat menyeluruh.

Di berbagai belahan dunia, perdagangan manusia dalam berbagai bentuk telah terjadi. Bahkan semenjak manusia mengenal tulisan, telah dikenal bentuk-bentuk perdagangan manusia atau dengan kata lain, perdagangan manusia sama tua atau bahkan lebih tua dari sejarah. Sebagai buktinya, hukum yang mengenai perbudakan (yang merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia) telah di atur dalam hukum tertulis pertama, *Codex Hammurabi*, yang di perkirakan berasal dari abad ke 18 SM. Hal ini menandakan telah ada sebelum hukum tersebut dibentuk.<sup>6</sup>

Di Indonesia dalam pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang di derita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Maka disusunlah UU RI NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik

---

<sup>6</sup>Informasi Media, Perdagangan Orang Jatim, diakses dari: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/17/nas04.htm>, diakses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 09.00 WIB.

yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Indonesia telah memiliki UU No. 21 Tahun 2007, apakah UU tersebut sudah efektif untuk mengatasi adanya kasus perdagangan manusia ? Dan bagaimana fenomena perdagangan manusia ini dalam perspektif hukum Islam ?

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam tuntunan Al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW dalam sunnah. Setiap manusia yang menganut agama Islam diwajibkan menganut tuntunan sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Namun pada prinsipnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun karena Islam semenjak awal memiliki watak sebagai agama yang penuh cinta, kasih dan perdamaian. Dalam masalah perdagangan manusia para Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (*Baiul hur*), dan setiap akad yang mengarah kesana, maka akadnya di anggap tidak sah dan pelakunya berdosa.

Dari uraian di atas penulis bermaksud untuk membuat penelitian yang berjudul "Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Menurut Hukum Islam (Analisis Yuridis Sosiologis di Kabupaten Tulungagung)".

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa fokus masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana proses terjadinya perdagangan orang (*trafficking*) di Kabupaten Tulunggaung ?
2. Bagaimana pengaturan dan penyelesaian kasus perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung menurut undang-undang nomor 21 tahun 2007 ?
3. Bagaimana pengaturan perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang proses terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengaturan dan penyelesaian kasus perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung menurut undang-undang nomor 21 tahun 2007.
3. Untuk mengetahui pengaturan perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hal-hal yang

berhubungan dengan tindak pidana membantu perdagangan orang yang dewasa ini banyak terjadi. Dan dapat di jadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang tidak akan terjadi lagi. Dan juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

## **E. Penegasan Istilah**

Judul dari penelitian ini adalah “Perdagangan Orang Menurut UU. No. 21 Tahun 2007 dan Menurut Hukum Islam (Analisis Yuridis Sosiologis di Kab.Tulungagung)”. Dalam penelitian ini dapat di jabarkan kedalam sub kata yang di jelaskan secara rinci baik secara umum maupun dari sudut terminologi yakni sebagai berikut:

Berkaitan dengan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Menurut Hukum Islam (Analisis Yuridis Sosiologis di Kabupaten Tulungagung), di perlukan penjelasan lebih

lanjut. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak di harapkan, sehingga perlu di uraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

#### 1. Konseptual

##### a. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

Merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

##### b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Merupakan tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antar negara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersumber dari Allah SWT untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang Rasul (Nabi Muhammad saw), baik hukum-hukum yang berkaitan dengan cara berperilaku (hukum-hukum cabang) yang di himpun dalam ilmu fiqih, maupun yang berkaitan dengan cara mengadakan kepercayaan (hukum-hukum pokok) yang di himpun dalam ilmu kalam. Syari'at juga disebut sebagai agama (*al-din* atau *al-Millah*).

2. Operasional

Secara operasional yang di maksud dengan “Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Menurut Hukum Islam (Analisis Yuridis Sosiologis di Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang membahas tentang bagaimana proses terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung hingga bagaimana pengaturan dan penyelesaiannya yang di analisis dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang terdiri dari konsep perdagangan orang (definisi dan dasar hukum perdagangan orang, sanksi perdagangan orang, dan perdagangan orang menurut perspektif hukum Islam).

Bab III berisi tentang metode penelitian yang di pakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, sumber data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang uraian hasil penelitian berupa paparan data (deskripsi singkat obyek dan hasil wawancara terkait terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung), temuan penelitian terkait mengenai proses sampai penyelesaian perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung.

Bab V berisi pembahasan tentang perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tulungagung selanjutnya ditinjau dari undang-undang nomor 21 tahun 2007 dan hukum Islam.

Bab VI berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.